

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDIK : 10/01

NOMOR KLAS



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 011 /A/JA/04 /2008

TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PEMANTAUAN
(MONITORING CENTER) KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Aparat Penegak Hukum adalah aparat yang diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan informasi berdasarkan undang-undang yang memerlukan adanya tindakan penyadapan informasi;
 - b. bahwa penyadapan informasi secara sah (*Lawful Interception*) adalah kegiatan penyadapan informasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum yang dikendalikan dan hasilnya dikirimkan ke Pusat Pemantauan (*Monitoring Center*) milik aparat penegak hukum;
 - c. bahwa untuk mendukung proses penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, perlu dilakukan penyadapan informasi secara sah melalui Pusat Pemantauan (*Monitoring Center*) Kejaksaan Republik Indonesia yang dikelola oleh Subdit Sandi dan Komunikasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pembentukan Pusat Pemantauan (*Monitoring Center*) Kejaksaan Republik Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tanggal 25 Pebruari 2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi.
 5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 115/J.A./10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/JA/2003 tanggal 17 Desember 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PEMANTAUAN (*MONITORING CENTER*) KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Pusat Pemantauan (*Monitoring Center*) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut *Monitoring Center* (MC) Kejaksaan Republik Indonesia adalah institusi kelengkapan Jaksa Agung Republik Indonesia yang dibentuk dan bertugas untuk melakukan penyadapan secara sah dengan didukung Perangkat Sistem *Monitoring Center* dan melakukan analisa data hasil pemantauan tersebut serta melakukan operasi intelijen sinyal dengan dukungan alat intersep taktis dan peralatan intelijen lainnya guna mendukung penegakan hukum;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya *Monitoring Center* (MC) Kejaksaan Republik Indonesia secara teknis administratif bertanggung-jawab kepada Direktur Produksi dan Sarana Intelijen sedangkan secara teknis operasional berada di bawah pengendalian Jaksa Agung Muda Intelijen;
- (3) *Monitoring Center* (MC) Kejaksaan Republik Indonesia berkedudukan di Kejaksaan Agung dan daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Monitoring Center (MC) Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyadapan yang sah terhadap sistem telekomunikasi serta mendeteksi, memantau, merekam, mengolah data, menganalisa terhadap pembicaraan/telekomunikasi pihak tertentu yang menjadi subyek penyadapan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, *Monitoring Center* (MC) Kejaksaan Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi :

- (1) Mendapatkan identifikasi nomor telepon dan informasi lain yang terkait dari pengguna telekomunikasi yang akan dijadikan target operasi;
- (2) Menyadap, mendeteksi, memantau dan merekam semua sistem dan *contents* komunikasi selular dari seluruh operator selular yang ada di Indonesia;
- (3) Menyadap, mendeteksi, merekam dan memantau sistem dan *contents* telekomunikasi *fix-telephone* atau PSTN yang dikelola oleh seluruh operator *fix-telephone* atau PSTN yang ada di Indonesia;
- (4) Menyadap, mendeteksi, merekam dan memantau sistem komunikasi dan paket data dengan teknologi berbasis IP (*Internet Protocol*) dari seluruh provider internet yang ada di Indonesia;
- (5) Menyadap, mendeteksi, merekam dan memantau sistem komunikasi standar NGN (*Next Generation Network*), diantaranya VoIP (*Voice over Internet Ptotocol*) dan data *traffic*;
- (6) Melakukan analisa dan pengolahan data hasil pendeteksian, pemantauan dan perekaman dari seluruh sistem telekomunikasi;

- (7) Melakukan penyadapan secara taktis guna memudahkan penentuan dan identifikasi kemungkinan lokasi target operasi.

Pasal 4

Monitoring Center Kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari :

1. Ketua Tim *Monitoring Center* ;
2. Tim Operator *Monitoring Center* ;
3. Tim Analisa dan Olah Data *Monitoring Center* ;
4. Tim Operasional Intelijen Sinyal *Monitoring Center*, meliputi :
 - a. Sub Tim Komando;
 - b. Sub Tim Penyuplai;
 - c. Sub Tim Pengaman;
 - d. Sub Tim Pemindai.

BAB II

KETUA TIM *MONITORING CENTER*

Pasal 5

- (1) Ketua Tim *Monitoring Center*, dilaksanakan dan dijabat oleh Kepala Sub Direktorat Sandi dan Komunikasi pada Direktorat Produksi dan Sarana Intelijen pada Jaksa Agung Muda Intelijen;
- (2) Ketua Tim *Monitoring Center*, mempunyai tugas dan wewenang sebagai koordinator pelaksana fungsi *Monitoring Center* Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana Pasal 2 dan 3.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Ketua Tim *Monitoring Center* menyelenggarakan fungsi :

1. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan setiap kegiatan dan operasional Tim *Monitoring Center* ;
2. menyiapkan identifikasi nomor telepon dan informasi lainnya yang terkait dari target operasi;
2. menyiapkan rumusan kebijakan waktu pelaksanaan pendeteksian, pemantauan dan perekaman sistem telekomunikasi dari masing-masing target operasi;
3. menyiapkan rumusan kebijakan analisa dan pengolahan data;
4. menyiapkan rumusan kebijakan waktu dan lokasi pelaksanaan operasional intelijen sinyal.

BAB III

TIM OPERATOR *MONITORING CENTER*

Pasal 7

Tim Operator *Monitoring Center*, melaksanakan tugas penyadapan, pendeteksian, pemantauan dan perekaman dari sistem telekomunikasi terhadap pihak tertentu yang telah ditetapkan sebagai target operasi dengan menggunakan perangkat sistem *Monitoring Center*.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 7, Tim Operator *Monitoring Center* dengan dukungan Perangkat Sistem *Monitoring Center* menyelenggarakan fungsi :

1. Menyadap, mendeteksi, memantau dan merekam semua sistem dan *contents* komunikasi selular dari seluruh operator selular yang ada di Indonesia;
2. Menyadap, mendeteksi, merekam dan memantau sistem dan *contents* telekomunikasi *fix-telephone* atau PSTN yang dikelola oleh seluruh operator *fix-telephone* atau PSTN yang ada di Indonesia;
3. Menyadap, mendeteksi, merekam dan memantau sistem komunikasi dan paket data dengan teknologi berbasis IP (*Internet Protocol*) dari seluruh provider internet yang ada di Indonesia;
4. Menyadap, mendeteksi, merekam dan memantau sistem komunikasi standar NGN (*Next Generation Network*), diantaranya VoIP (*Voice over Internet Protocol*) dan data *traffic*;

BAB IV

TIM ANALISA DAN OLAH DATA *MONITORING CENTER*

Pasal 9

Tim Analisa dan Olah Data *Monitoring Center*, melaksanakan tugas menganalisa dan mengolah data hasil penyadapan, pendeteksian, pemantauan dan perekaman yang telah dilakukan oleh Tim Operator *Monitoring Center* dengan didukung perangkat hardware dan software analisa intelijen strategis dan taktis *Monitoring Center*.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 9, Tim Analisa dan Olah Data *Monitoring Center* menyelenggarakan fungsi :

1. Melokalisir keberadaan target operasi;
2. Mempelajari hubungan jaringan orang-orang atau pihak terkait dari target operasi untuk memudahkan penangkapan target operasi;
3. Mengklasifikasi data yang telah dilakukan penyadapan guna tindakan preventif;
4. Menganalisa keterkaitan data dengan target operasi dan/atau suatu peristiwa/kegiatan yang mencurigakan.

BAB V

TIM OPERASIONAL INTELIJEN SINYAL *MONITORING CENTRE*

Pasal 11

Tim Operasional Intelijen Sinyal *Monitoring Center*, melaksanakan tugas kelanjutan dari fungsi Tim Operator *Monitoring Center* dan Tim Analisa dan Olah Data *Monitoring Center* guna melokalisir titik terdekat dari target operasi dengan menggunakan teknologi penyadap sistem jaringan selular dan peralatan intelijen lainnya.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Operasional Intelijen Sinyal *Monitoring Center* didukung oleh beberapa Sub-Tim, yaitu :

1. Sub Tim Komando, bertugas mengendalikan operasional, membuat evaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
2. Sub Tim Penyuplai, bertugas menyiapkan dan menyuplai data tentang target operasi;
3. Sub Tim Pengaman, bertugas mempelajari lingkungan, melakukan lokalisir pada titik terdekat (lokasi pasti), dan mengamankan seluruh kegiatan dan operasional;
4. Sub Tim Pemindai, bertugas mendapatkan informasi yang penting dengan cara menyadap seluruh komunikasi, informasi, kegiatan dan lokasi target operasi dengan teknologi selular.

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 13

Ketua Tim *Monitoring Center* Kejaksaan Republik Indonesia, dapat melakukan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait baik di dalam maupun di luar negeri guna kelancaran setiap pelaksanaan dan operasi *Monitoring Center* Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB VII

KERAHASIAAN

Pasal 14

- (1) Informasi yang diperoleh melalui penyadapan oleh *Monitoring Center* Kejaksaan Republik Indonesia bersifat rahasia dan hanya dapat dipergunakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengungkap suatu tindak pidana tertentu.
- (2) Setiap informasi yang diperoleh melalui *Monitoring Center* Kejaksaan Republik Indonesia, dilarang dengan sengaja atau tidak sengaja menjual, memperdagangkan, mengalihkan, mentransfer dan/atau menyebarkan informasi penyadapan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan komunikasi elektronik kepada pihak manapun.

Pasal 15

Segala kegiatan, personil, operasional, dan keberadaan maupun lokasi *Monitoring Center* Kejaksaan Republik Indonesia bersifat rahasia, sehingga pihak terkait dilarang dengan sengaja maupun tidak sengaja menyebarkan semua yang terkait tentang *Monitoring Center* Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB VIII**PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pembentukan *Monitoring Center* Kejaksaan Republik Indonesia dibebankan kepada anggaran Kejaksaan Republik Indonesia dan atau hibah.

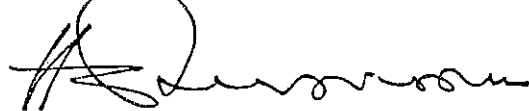
BAB IX**PENUTUP**

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan, kekurangan dan ketidakjelasan dalam Peraturan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 April 2008

 **JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**



HENDARMAN SUPANDJI